

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan masyarakat, berbagai jenis konflik sering muncul seperti perceraian, sengketa hak milik, tindak kriminal, kejahatan sosial, hingga perbuatan melawan hukum. Semua persoalan tersebut termasuk dalam kategori sengketa perdata yang terlibat dalam sengketa perdata yang biasanya membutuhkan proses penyelesaian yang cukup panjang. Setiap orang yang terlibat dalam sengketa perdata pada dasarnya wajib mencari penyelesaian agar masalahnya menemukan solusi yang adil.

Perceraian adalah peristiwa sosial yang memiliki dampak mendalam tidak hanya bagi pasangan suami-istri, tetapi juga bagi anak, keluarga besar, dan masyarakat secara luas. Ketidakstabilan rumah tangga akibat perceraian dapat menimbulkan konsekuensi psikologis, ekonomi, serta sosial seperti penurunan kesejahteraan anak, beban finansial, dan stigma sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian menjadi bagian penting dari kebijakan publik dan institusi peradilan, terutama di wilayah yang layanan peradilannya mengatur masalah perkawinan dan perceraian.

Mahkamah Agung ialah yang menyelenggarakan kuasa kehakiman serta memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili atau menyelesaikan suatu perkara. Didalam menyelesaikan suatu perkara, peradilan berpegang pada asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

maka pengadilan melaksanakan upaya mediasi sebelum persidangan perceraian diadakan. Didalam peradilan perdata mediasi adalah pilihan pertama dalam upaya perdamaian yang dibantu oleh seorang mediator sebagai penengah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 115 KHI yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara baik dalam lingkungan umum, peradilan agama, dan pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Di tingkat nasional, Pengadilan Agama (PA) sebagai lembaga peradilan perdata agama di Indonesia yang memegang peranan krusial dalam menangani perkara perceraian karena banyak pasangan muslim yang menyelesaikan permasalahan perceraian melalui jalur formal agama. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi semakin menojol sebagai instrumen

³ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Firda Afiana Maghfiroh, *Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri*, (Kediri: IAIT Kediri, 2023), hal 2

preventif perceraian karena kemampuannya menyelesaikan konflik dengan arah, lebih cepat, lebih efisien biaya, dan berpotensi menjaga keharmonisan (meskipun tidak semuanya berhasil rujuk). Pengaturan mediasi dalam ranah peradilan agama di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), misalnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak menemukan jalan penyelesaian tanpa memaksakan keputusan.⁵

Mediasi menjadi tahapan wajib dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Secara nasional, jumlah perkara perceraian di Indonesia mencapai sekitar 516.334 kasus. Seluruh perkara tersebut pada dasarnya harus melalui proses mediasi sebelum berlanjut ke tahap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen preventif dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

Namun tingkat keberhasilannya masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, tingkat keberhasilan mediasi secara nasional berada pada kisaran 10% sampai 20% dari total perkara yang di mediasi. Artinya lebih dari 80% perkara mediasi mengalami kegagalan dan tetap berlanjut ke proses persidangan hingga tetap berujung pada perceraian. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan mediasi secara normatif belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perceraian.⁶

⁵ Erly Pangestuti, Linda Setianingsih, “Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, *Yustitiabelen*, (2024), Vol. 10, No. 2, hal 176

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama, dalam <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist> diakses pada 08 Mei 2026

Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mencapai kepatuhan prosedural mutlak (*absolute procedural compliance*). Dimana setiap perkara perceraian telah melalui kanal mediasi dengan dukungan fasilitas dari mediator tersertifikasi. Namun, terdapat anomali pada tingkat efektivitas substantif, mediasi seringkali mengalami penurunan fungsional menjadi sekedar “gerbang birokrasi” atau hambatan administratif yang harus dilewati sebelum proses litigasi inti dimulai.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada jenis dan beratnya konflik yang terjadi. Dalam kasus yang sudah parah seperti KDRT atau perselingkuhan dengan bukti yang kuat, mediasi biasanya tidak akan berjalan efektif. Pada titik ini mediasi bukan lagi solusi untuk damai, melainkan berubah menjadi beban prosedur yang justru memperlama penderitaan psikologis dan fisik pihak. Memaksa korban untuk tetap menempuh mediasi dalam kondisi darurat tersebut dianggap mengabaikan hak asasi dan keamanan pihak, karena bagi mereka perceraian lewat jalur pengadilan adalah satu-satunya jalan mutlak untuk mengakhiri penderitaan yang tidak bisa dinegosiasikan.⁷

Beralih ke konteks regional dan lokal, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menjadi studi menarik karena menunjukkan penurunan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 angka perceraian sebanyak 2.763, lalu 2023 sebanyak 2.556, dan di tahun 2024 sebanyak 2.467.⁸ Sebuah perkembangan

⁷ Ngismatul Choiriyah Achmadi, “Kajian Efektivitas Mediasi Untuk Mencegah Perceraian”, *Anterior Jurnal*, (2026), Vol. 25, No. 1, hal 199

⁸ Pengadilan Agama Tulungagung, Laporan Tahunan 2022-2024, dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-tahunan> diakses pada 24 November 2025

penting yang menurut analisis kebijakan dan praktik mediasi sebagai instrumen preventif perceraian.

Di sisi lain, berdasarkan data laporan penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama untuk periode tahun 2022 sampai 2024, pelaksanaan mediasi sebagai alat pencegahan perceraian masih menunjukkan tingkat efektivitas yang tergolong rendah. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 424 perkara yang dimediasi, dimana 112 perkara kasus berhasil damai, 258 perkara tidak mencapai kesepakatan, 2 gagal, dan 52 perkara masih dalam proses mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi pada tahun tersebut mencapai sekitar 26,4%.

Selanjutnya, pada 2023 jumlah perkara yang dimediasi menurun menjadi 338 dengan 95 perkara berhasil, 253 perkara tidak mencapai kesepakatan, 6 gagal, dan 44 perkara masih dalam proses mediasi. Persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2023 turun sekitar 24,4%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2024 dimana jumlah perkara yang dimediasi hanya sebanyak 314, dengan 76 perkara berhasil, 170 belum mencapai kesepakatan, 28 gagal, dan 149 perkara masih dalam proses mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2024 berada pada kisaran 24,2%.⁹

Tabel 1.1: Data Mediasi PA Tulungagung 2022-2024

Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam Proses Mediasi
2022	424	258	112	2	52
2023	338	253	95	6	44

⁹ Pengadilan Agama Tulungagung, Laporan Mediasi 2022-2024, dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara> diakses pada 10 Mei 2026

2024	314	170	76	28	149
------	-----	-----	----	----	-----

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya iktikad baik dari kedua belah untuk mencapai kesepakatan damai, kompleksitas konflik dalam rumah tangga, masalah ekonomi, tindakan perselingkuhan, serta lemahnya komunikasi di dalam keluarga. Selain itu keterbatasan kemampuan mediator dalam menciptakan pendekatan persuasif serta waktu yang terbatas untuk mediasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses perdamaian.¹⁰

Meskipun demikian, data tersebut masih menunjukkan bahwa mediasi tetap memiliki peluang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Keberhasilan mediasi pada beberapa perkara pada setiap tahunnya membuktikan bahwa proses perdamaian masih dapat dicapai apabila mediator mampu menjalankan perannya secara efektif dan para pihak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan upaya optimalisasi mediasi melalui peningkatan kualitas mediator, penguatan pendekatan komunikasi interpersonal, serta evaluasi terhadap regulasi dan praktiknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada ”Optimalisasi Mediasi Sebagai Instrumen Preventif Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”. Penelitian ini penting dilakukan karena bisa menjadi

¹⁰ Hikmawati Ribi', "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)", *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, (2025), Vol. 5, No. 3, hal 307

ijakan bagi kebijakan untuk memperkuat mediasi sebagai pilar preventif perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi mediator dalam mengoptimalkan mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi mediator dalam mengoptimalkan mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Mendeskripsikan strategi yang digunakan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulugagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengkaji ilmu sosial dan hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penyelesaian sengketa dalam ranah perdata, khususnya yang berkaitan dengan peran mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana mediasi diterapkan sebagai instrumen preventif perceraian serta mengidentifikasi hambatan yang dirasakan oleh mediator. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang penyelesaian sengketa non litigasi, dinamika mediasi di lingkungan peradilan agama, serta kontribusinya terhadap pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi-studi selanjutnya yang menyoroti hubungan antara regulasi, praktik mediasi, dan perubahan angka perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Bagi mediator, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami bagaimana peran mereka dipersepsikan masyarakat, sehingga strategi mediasi yang diterapkan dapat lebih efektif, komunikatif, dan humanis. Bagi pengadilan Agama, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, sehingga mampu menekan

tingginya angka perceraian sekaligus memperkuat citra pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

- a. Bagi Instansi Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pengadilan Agama sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana mediasi efektif sebagai instrumen preventif perceraian serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan mediasi khususnya dalam upaya menekan angka perceraian.
- b. Bagi Mediator, penelitian ini diharapkan dapat membantu mediator memahami berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, sehingga mediator dapat menentukan langkah yang lebih tepat dalam menghadapi konflik rumah tangga para pihak. Melalui peningkatan kompetensi mediator, diharapkan proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen preventif perceraian di Pengadilan Agama.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembandingan ketika akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul penelitian "Optimalisasi Mediasi Sebagai Instrumen Preventif Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung", maka penulis perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya sehingga akan memudahkan bagi pembaca memahami maksud dari judul penelitian ini.

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil akhir yang paling efektif, efisien, dan maksimal dari suatu kegiatan atau sistem. Dalam konteks penelitian ini, optimalisasi merujuk pada upaya meningkatkan kualitas, efektivitas, serta keberhasilan mediasi tidak hanya dijalankan sebagai formal semata, tetapi benar-benar digunakan untuk membantu pasangan suami istri menemukan penyelesaian terbaik sebelum perkara berlanjut menjadi putusan cerai di persidangan.

Optimalisasi juga mencakup peningkatan aspek regulasi, kualitas mediator, kelancaran prosedur, ketersediaan sarana pendukung, serta pemahaman para pihak mengenai pentingnya upaya damai. Dengan demikian, optimalisasi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan fungsi mediasi dalam mereduksi angka perceraian dan memperkuat penyelesaian sengketa secara damai.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang netral. Dengan mediasi, para pihak dapat berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus menempuh jalur litigasi yang cenderung panjang, mahal, dan beresiko menimbulkan dampak sosial negatif, seperti stigma atau aib keluarga.¹¹ Dalam konteks Pengadilan Agama, mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan terutama antara suami dan istri yang mengalami konflik. Proses ini bersifat sukarela dan mengedepankan musyawarah serta persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Qur'an, bahwa upaya perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada erkara yang bersifat pribadi atau publik. Upaya perdamaian yang didampingi oleh mediator berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

¹¹ Novasella Sakinah As'a, “Peranan Mediator Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Poligami (studi Akta Perdamaian Notaris Mediator Nomor 40 tanggal 23 Juni 2011)”, *Premise Law Jurnal*, (2016), Vol. 7, No. 2, hal 9

kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”¹²

3. Instrumen Preventif Perceraian

Instrumen preventif perceraian adalah segala bentuk alat, mekanisme, kebijakan, atau langkah yang digunakan untuk mencegah perceraian sebelum terjadi. Dalam penelitian ini, instrumen preventif perceraian khusus mengacu pada mediasi di Pengadilan Agama sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga melalui dialog, negoisasi, dan musyawarah yang difasilitasi oleh mediator yang netral.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution* karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.¹³

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Inonesia yang berwenang menangani perkara-perkara keluarga yang berlandaskan hukum islam, seperti perkawinan, perceraian,

¹² Qur'an Kemenag RI, Surat An-Nisa' Ayat 35, dalam <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 28 April 2026

¹³ Dian Maris Rahma, “Optimalisasi Penelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, (2019), Vol. 4, No. 1, hal 4-5

waris, dan wakaf. Dalam konteks penelitian ini, Pengadilan Agama menjadi lokasi terjadinya praktik mediasi perceraian yang menjadi fokus kajian.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah, dan lain sebagainya. Dan perkara yang didominasi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Pradilan Umum (Pasal 54 Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan untuk menempuh proses perdamaian atau mediasi.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri atas enam bab utama:

¹⁴ Indah Tia Sari Simatupang, dkk, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian", *Jurnal Ilmu Kependidikan*, (2024), Vol. 22, No. 1, hal 19

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik secara teoritis maupun praktis), penegasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai arah dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Uraian mencakup teori-teori komunikasi dalam mediasi, teori konflik dari Ralf Dahrendorf, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkuat landasan teoritis penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka berpikir yang solid sebagai dasar analisis data.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Subbab yang dibahas meliputi: Rancangan penelitian, Kehadiran peneliti di lapangan, Lokasi dan waktu penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Uji keabsahan data. Bab ini penting untuk menunjukkan validitas dan realibilitas proses penelitian yang dilakukan.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan disajikan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi maupun tabel/grafik. Selain itu, dilakukan analisis awal terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Peneliti mengaitkan temuan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan makna dari data yang ditemukan dan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Bab VI Penutup, bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang teoritis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.